

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 mengalami penurunan bahkan setelah terjadinya bom Bali. Biro Pusat Statistik Indonesia memperkirakan bahwa kurang lebih 38 juta orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari US\$1 per hari. Menurut perkiraan lain, hampir separuh orang Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari US\$2 per hari. Kemiskinan yang parah dan tidak tersedianya peluang kerja mendorong jutaan orang Indonesia untuk bermigrasi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Hasil penelitian di 41 negara menunjukkan bahwa keinginan untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi ekonomi menjadi lebih baik dikombinasikan dengan kurangnya peluang kerja sebagai alasan yang utama bagi perempuan mencari kerja di luar negeri.

Biasanya negara-negara miskin berperan sebagai penyedia anak-anak yang akan diperdagangkan sekaligus sebagai tempat transit sebelum mereka dikirim ke negara penerima. Sedangkan negara-negara yang relatif lebih kaya berperan sebagai tempat transit dan penerima anak-anak tersebut untuk dipekerjakan. Menurut hasil penelitian Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) tahun 2004, negara-negara di Asia Tenggara berperan sebagai pengirim anak-anak untuk diperdagangkan, di antaranya adalah Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, Laos, Kamboja, dan

Myanmar. Sementara itu, negara-negara yang relatif lebih kaya di Asia Tenggara, seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia berperan baik sebagai tempat transit maupun pasar penerima anak-anak yang diperdagangkan.

(Sumber: UNDP HDI Rank 1995, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006).

Anak yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara ideal anak harus mendapatkan perlindungan hukum dan dihormati hak-haknya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal, namun pada kenyataannya fakta di lapangan menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap hak anak, salah satunya adalah perdagangan anak.

Alasan yang pada umumnya dijumpai adalah dalam kasus perdagangan anak di dalam negeri adalah alasan membantu orang tua, anak-anak sering mengalami eksploitasi, misalnya, menjadi pengamen, penyemir sepatu, pengemis dan penjual koran. Alasan ekonomi telah melandasi orang tua mendorong anaknya pergi ke jalanan. Sering kali dijumpai adanya target sejumlah uang yang harus diberikan anak kepada orang tua. Pada beberapa kasus, anak tidak hanya memberikan kontribusi bagi ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi sumber utama.

Selain itu, ada pula orang tua yang justru menggunakan uang pemberian anaknya untuk keperluan konsumtif, seperti membayar angsuran kredit motor atau membayar berbagai kebutuhan hidup lainnya. Adanya target uang yang telah ditentukan harus dipenuhi oleh anak, apabila target tidak terpenuhi atau anak tidak memberikan uang maka orang tua tidak segan-segan melakukan kekerasan.

Kemiskinan pada umumnya dianggap sebagai faktor utama penyebab perdagangan anak, meskipun demikian kemiskinan bukanlah satu-satunya indikator untuk terjadinya perdagangan anak. Kemiskinan akan menempatkan orang pada posisi putus asa yang membuat mereka rentan untuk mengalami eksploitasi. Meski demikian, kemiskinan dan keinginan seseorang untuk meningkatkan kondisi ekonominya tetap merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam program dan kebijakan pembangunan untuk menghapuskan praktik perdagangan anak agar tidak berkembang dan mengancam generasi muda bangsa.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang, melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan potensi masa depan dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang, timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang, yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang, tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Yang dimaksud dengan terorganisasi adalah di mana perdagangan orang tersebut dikoordinir oleh sekelompok orang yang merupakan jaringan-jaringan khusus seperti melalui perusahaan pencari tenaga kerja wanita, sedangkan yang tidak terorganisasi adalah merupakan orang perorangan yang dengan sengaja melakukan perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan korporasi dan penyelenggara negara yang, menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Selain itu Pasal 83 Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Selain itu itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang.

Contoh kasus perdagangan orang di wilayah hukum Provinsi Lampung adalah Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang Nomor 1117/PID.B/2009/PN.TK Tanggal 29 September 2009, dengan pelaku bernama

Fitria binti Ujang Rahman (24 Tahun) yang dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 120 juta rupiah dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti kurungan selama enam bulan kurungan, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang tersebut menjadi landasan hukum materiil dan formil, yang dapat mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Undang-undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan

pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melaksanakan penelitian dengan judul: "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak oleh Aparat Penegak Hukum di Wilayah Hukum Provinsi Lampung"

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Provinsi Lampung?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Provinsi Lampung?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah Bidang Ilmu Hukum Pidana, dengan kajian mengenai upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Provinsi Lampung dan faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak tersebut.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Provinsi Lampung
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Provinsi Lampung

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian bagi penulis untuk melihat dan mengkaji perkembangan bidang ilmu Hukum Pidana khususnya masalah upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Provinsi Lampung.

- b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan bagi aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang selain itu diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai perdagangan anak di masa-masa yang akan datang.



## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Agar tidak terjadi salah pengertian/penafsiran terhadap istilah-istilah maupun konsep-konsep dalam penulisan skripsi ini maka penulis akan menjabarkan beberapa pokok pemikiran dan konsep-konsep yang hendak diteliti, adapun kerangka teori dan konseptual yang dimaksud adalah:

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Seokanto,1999: 125).

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penanggulangan tindak pidana yang disebut dengan kebijakan kriminal. Menurut Badra Nawawi Arief (2002: 67), kebijakan kriminal adalah suatu usaha untuk menanggulangi tindak pidana melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi tindak pidana, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kebijakan kriminal dapat ditempuh melalui sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (non penal):

a. Kebijakan Penal

Menurut Badra Nawawi Arief (2002: 68), kebijakan penal menitik beratkan pada sifat represif (penumpasan atau pemberantasan) setelah suatu tindak pidana terjadi. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Analisis terhadap dua masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Pemecahan masalah di atas harus diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan. Kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah di atas harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Dengan kata lain, kebijakan penal merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan semua kasus tindak pidana yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman paksa lainnya yang disahkan menurut Undang-Undang.

b. Kebijakan Non Penal

Menurut Badra Nawawi Arief (2002: 68), kebijakan non penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan atau pengendalian) sebelum suatu tindak pidana terjadi. Dengan mengingat bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dengan sarana non penal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana baik secara langsung atau tidak langsung.

Kerangka teori lain yang digunakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto (1986: 8-10), penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

a. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Pada hakekatnya penyelenggaraan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement*, tetapi *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan.

### 3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

### 4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum, menurut Baharudin Lopa seseorang baru dapat dikatakan mempunyai kesadaran hukum, apabila memenuhi hukum karena keikhlasannya, karena merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya. Dengan kata lain, hukum dipatuhi karena merasakan bahwa hukum itu berasal dari hati nurani.

### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan

nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.

## **2. Konseptual**

Menurut Soerjono Soekanto (1999: 112), konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut maka berbagai pengertian yang mendasar dari istilah-istilah yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Upaya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekompok orang untuk memperoleh sesuatu dan mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki (Sularso, 1996: 41).
- b. Penanggulangan tindak pidana adalah pelaksanaan kebijakan kriminal yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan oleh aparat penegak hukum, dengan menggunakan sarana pidana/sarana penal maupun sarana di luar hukum pidana/sarana nonpenal, dalam rangka penegakan hukum dan terciptanya kepastian hukum (Andi Hamzah, 1986: 18)

- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang mempunyai akibat tertentu dari perbuatan tersebut dan mempunyai sangsi-sangsi hukum sesuai dengan perbuatannya/tindak kejahatan yang di lakukannya (Andi Hamzah,1986: 30)
- d. Perdagangan orang adalah bentuk modern daripada perbudakan manusia, karena perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia yang kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak, mereka ini adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang biasanya diperdagangkan untuk tujuan pelacuran atau eksploitasi seksual lainnya seperti kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan dan sebagainya (Rika Saraswati 2009: 94). Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau memberi bayaran yang mengakibatkan orang tereksplotasi [Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007].
- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan [Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak].
- f. Aparat penegak hukum adalah pelaksana penegakan hukum yang bertugas untuk menanggulangi dan memproses suatu tindak pidana atau kejahatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang bekerja dalam suatu sistem peradilan pidana (Andi Hamzah,1986: 77)

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian dari uraian latar belakang tersebut, kemudian peneliti menarik permasalahan serta membatasi ruang lingkup penelitian dan selain itu juga pada Bab ini dimuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan pengertian tindak pidana pada umumnya, unsur-unsur tindak pidana dan pengertian tindak pidana perdagangan anak.

### **III. METODELOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian skripsi yakni meliputi pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjawab permasalahan yang ada pada bab sebelumnya sebagaimana yang ada di dalam Bab I dengan cara melakukan pembahasan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Provinsi Lampung dan faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan anak tersebut.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari penelitian skripsi yang berisikan kesimpulan secara ringkas mengenai hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulis sehubungan dengan pemecahan terhadap permasalahan yang dibahas.